



P U T U S A N

No. 08 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIDI ;
pangkat / Nrp. : Kopda / 31960208730676 ;
jabatan : Tabak So Kipan B ;
kesatuan : Yonif 643 / Wns ;
tempat lahir : Sanggau Kapuas ;
tanggal lahir : 25 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Kampung Arang,
Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Ankum, selama 20 hari terhitung sejak tanggal 7 November 2007 sampai dengan 26 November 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 643/Wns selaku Ankum Nomor : Skep/30/XI/2007 tanggal 7 November 2007 ;
2. Papera, selama 30 hari I terhitung sejak tanggal 27 November 2007 sampai dengan 26 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Rem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/16/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 ;
3. Papera, selama 30 hari II terhitung sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Rem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/16/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 ;
4. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 26 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Rem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/20/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan 2 Juli 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82/PMT-I/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2008 sampai dengan 31 Agustus 2008 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/100/PMT-I/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;
 7. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 1 September 2008 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/153/PMT-I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 ;
 8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-61/K/PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 98/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa :

Alternatif - I :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 Nopember 2007 di Gang Stabil Beting Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Pontianak, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“BARANG SIAPA MENGGUNAKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I SELAIN DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (2)”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang kemudian ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa sudah mulai mengenal obat-obat berbahaya seperti Ekstasi dan sabu-sabu sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Man pada bulan Mei 2007, Terdakwa kenal dengan Sdr. Man di parkiran sepeda motor depan Gang Stabil Beting Pontianak Timur Kota Pontianak, dari situlah mulai awal Terdakwa membeli obat-obat berbahaya jenis sabu-sabu dan Ekstasi untuk dikonsumsi bersama Sdr. Man dan Sdr. Beni.
3. Bahwa Terdakwa membeli Pil Ekstasi dan sabu-sabu dengan uang milik

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri secara kontan setelah ada barang berupa Ekstasi dan sabu-sabu sesuai dengan Terdakwa inginkan, Terdakwa menggunakan Pil Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu sekali untuk bersenang-senang atau Triping di Diskotik, selain Terdakwa suka mengonsumsi Ekstasi dan sabu-sabu Terdakwa juga sebelum masuk Diskotik suka minum arak dan setelah mabuk baru masuk Diskotik dan biasanya Terdakwa suka masuk Diskotik Biztro Pontianak karena Terdakwa sudah banyak yang kenal dan tidak perlu bayar tiket.

4. Bahwa caranya Terdakwa mengonsumsi Pil Ekstasi tersebut Terdakwa telan tanpa digigit dan diminum dengan air putih (Aqua) secukupnya setelah beberapa saat mengonsumsi obat terlarang tersebut badan Terdakwa menjadi terasa sejuk, pandangan menjadi kabur, kemudian Terdakwa berjoget mendengarkan House Music sehingga badan menjadi enak dan ringan.

5. Bahwa selain Terdakwa mengonsumsi Pil Ekstasi juga Terdakwa menghisap sabu-sabu, sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan cara menggunakan alat Bong dan sebagainya (sama dengan para pemakai sabu-sabu yang lainnya) setelah menghisap sabu-sabu kemudian zat tersebut bereaksi dan tidak lama pikiran Terdakwa melayang-layang serta berkhayal badan menjadi ringan, seluruh tubuh gemeteran dan mendengarkan House Music menjadi enak.

6. Bahwa Terdakwa membeli barang-barang haram jenis Ekstasi dan sabu-sabu dari Sdr. Man yang nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu yang beralamat di Gang Stabil daerah Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, biasanya Terdakwa kalau membutuhkan barang-barang terlarang kepada Sdr. Man melalui Hand Phone (HP) dengan harga 1 (satu) butir Ekstasi seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk sabu-sabu biasanya beli secara paket yang setiap paketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali membeli barang haram tersebut di daerah Beting, uang untuk membeli Narkoba tersebut, Terdakwa dapatkan dari uang sopoi (minta ditempat-tempat perjudian) yang setiap harinya bisa dapat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2007 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Beni telah menghisap sabu-sabu di sebuah rumah gang Stabil Beting menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu juga Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali dan setelah menghisap Terdakwa menelan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi, setelah menghisap dan mengonsumsi Ekstasi Terdakwa dan Sdr. Beni berangkat dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untuk Triping atau On.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif 643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunan Cina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan sama-sama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr. Beni sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu ditempat/daerah Beting.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi dan menghisap sabu-sabu Terdakwa bukan sebagai Pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker juga Terdakwa bukan sebagai Pegawai Balai Pengobatan, Terdakwa menggunakan obat-obat berbahaya tersebut karena ingin bersenang-senang atau Triping padahal Atasannya Dan Yonif 643/Wns dan para Perwiranya sering menekankan kepada Terdakwa dan para anggotanya jangan sampai melibatkan diri dengan obat-obat berbahaya jenis Narkoba, penyampaian tersebut baik pada apel pagi maupun pada jam-jam Komandan.

10. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007 Atasan Terdakwa telah mencurigai dari gerak dan polah Terdakwa sehingga pada tanggal tersebut setelah diadakan pemeriksaan Urine/air kencing Terdakwa bertempat di ruang Danki Yonif 643/Wns dengan cara-cara Terdakwa diperintahkan untuk kencing kemudian air kencing tersebut dimasukkan kedalam botol kecil selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat tespek merk ACON (standar dokter) oleh team dari kesehatan yang disaksikan oleh saksi Gatot Suryanto, Dan DenpomVI/4 Pontianak, Pakumrem, Pasi Intel dan Terdakwa sendiri, dari pengetesan tersebut Urine Terdakwa mengandung AMP (Amphetamine) positif yang berarti Terdakwa telah mengkonsumsi Pil Ekstasi dan MAMP (Metamfetamino) positif yang berarti Terdakwa telah menghisap sabu-sabu. Hasil pemeriksaan Urine tersebut pada pukul 12.30 WIB tanggal 7 Nopember 2007 bertempat di Kipan B Yonif 643/Wns yang ditandatangani oleh Dan Den Kesyah 06.04.04 Pontianak dr. Dony Hardono.SPS.

Atau

Alternatif - 2 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 Nopember 2007 di Gang Stabil Beting Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Pontianak, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“BARANG SIAPA SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAWA PSIKOTROPIKA”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang kemudian ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa sudah mulai mengenal obat-obat berbahaya seperti Ekstasi dan sabu-sabu sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Man pada bulan Mei 2007, Terdakwa kenal dengan Sdr. Man di parkiran sepeda motor depan Gang Stabil Beting Pontianak Timur Kota Pontianak, dari situlah mulai awal Terdakwa membeli obat-obat berbahaya jenis sabu-sabu dan Ekstasi untuk dikonsumsi bersama Sdr. Man dan Sdr. Beni.
3. Bahwa Terdakwa membeli Pil Ekstasi dan sabu-sabu dengan uang milik Terdakwa sendiri secara kontan setelah ada barang berupa Ekstasi dan sabu-sabu sesuai dengan Terdakwa inginkan, Terdakwa menggunakan Pil Ekstasi dan sabu-sabu setiap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu sekali untuk bersenang-senang atau Triping di Diskotik, selain Terdakwa suka mengkonsumsi Ekstasi dan sabu-sabu Terdakwa juga sebelum masuk Diskotik suka minum arak dan setelah mabuk baru masuk Diskotik dan biasanya Terdakwa suka masuk Diskotik Biztro Pontianak karena Terdakwa sudah banyak yang kenal dan tidak perlu bayar tiket.
4. Bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi tersebut Terdakwa telan tanpa digigit dan diminum dengan air putih (Aqua) secukupnya setelah beberapa saat mengkonsumsi obat terlarang tersebut badan Terdakwa menjadi terasa sejuk, pandangan menjadi kabur, kemudian Terdakwa berjoget mendengarkan House Music sehingga badan menjadi enak dan ringan.
5. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi juga Terdakwa menghisap sabu-sabu, sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan cara menggunakan alat Bong dan sebagainya (sama dengan para pemakai sabu-sabu yang lainnya) setelah menghisap sabu-sabu kemudian zat tersebut bereaksi dan tidak lama pikiran Terdakwa melayang-layang serta berkhayal badan menjadi ringan, seluruh tubuh gemeteran dan mendengarkan House Music menjadi enak.
6. Bahwa Terdakwa membeli barang-barang haram jenis Ekstasi dan sabu-sabu dari Sdr. Man yang nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu yang beralamat di Gang Stabil daerah Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, biasanya Terdakwa kalau membutuhkan barang-barang terlarang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



kepada Sdr. Man melalui Hand Phone (HP) dengan harga 1 (satu) butir Ekstasi seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk sabu-sabu biasanya beli secara paket yang setiap paketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa setiap 1 (satu) bulan sekali membeli barang haram tersebut di daerah Beting, uang untuk membeli Narkoba tersebut, Terdakwa dapatkan dari uang sopoi (minta ditempat-tempat perjudian) yang setiap harinya bisa dapat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2007 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Beni telah menghisap sabu-sabu di sebuah rumah gang Stabil Beting menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu juga Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali dan setelah menghisap Terdakwa menelan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil Ekstasi, setelah menghisap dan mengonsumsi Ekstasi Terdakwa dan Sdr. Beni berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untuk Triping atau On.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif 643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunan Cina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan sama-sama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr. Beni sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu ditempat/daerah Beting.

9. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Pil Ekstasi dan menghisap sabu-sabu Terdakwa bukan sebagai Pedagang Farmasi, bukan sebagai Apoteker juga Terdakwa bukan sebagai Pegawai Balai Pengobatan, Terdakwa menggunakan obat-obat berbahaya tersebut karena ingin bersenang-senang atau Triping padahal Atasannya Dan Yonif 643/Wns dan para Perwiranya sering menekankan kepada Terdakwa dan para anggotanya jangan sampai melibatkan diri dengan obat-obat berbahaya jenis Narkoba, penyampaian tersebut baik pada apel pagi maupun pada jam-jam Komandan.

10. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007 Atasan Terdakwa telah mencurigai dari gerak dan polah Terdakwa sehingga pada tanggal tersebut setelah diadakan pemeriksaan Urine/air kencing Terdakwa bertempat di ruang Danki Yonif 643/Wns dengan cara-cara Terdakwa diperintahkan untuk kencing kemudian air kencing tersebut dimasukkan kedalam botol kecil selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat tespek merk ACON (standar dokter) oleh team dari kesehatan yang disaksikan oleh saksi Gatot Suryanto, Dan DenpomVI/4 Pontianak, Pakumrem, Pasi Intel dan Terdakwa sendiri, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetesan tersebut Urine Terdakwa mengandung AMP (Amphetamine) positif yang berarti Terdakwa telah mengonsumsi Pil Ekstasi dan MAMP (Metamfetamino) positif yang berarti Terdakwa telah menghisap sabu-sabu. Hasil pemeriksaan Urine tersebut pada pukul 12.30 WIB tanggal 7 Nopember 2007 bertempat di Kipan B Yonif 643/Wns yang ditandatangani oleh Dan Den Kesyah 06.04.04 Pontianak dr. Dony Hardono.SPS.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 59 ayat (1) a Undang-Undang No.5 Tahun 1997 atau Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 22 Maret 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara tanpa hak menyimpan Psikotropika"

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997.

Dengan mengingat pasal tersebut diatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Subsida 2 (dua) bulan kurungan

Dan memohon Terdakwa ditetapkan masuk tahanan.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat : - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine dari Den Kesyah Nomor : R/31/XI/2007.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/14-K/PM.I-05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Didi Kopda Nrp. 31960208730676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"BARANG SIAPA SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan pidana denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
Subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
- 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : Surat-surat 2 (dua) lembar Pemeriksaan Urine dari Den Kesyah Nomor : R/31/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-61/K/PMT-II/AD/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Didi Kopda Nrp. 31960208730676.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/14-K/PMI-05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, sekedar pidana pokoknya dan menguatkan untuk selebihnya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD .

- 3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
- 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. W.1.Mil.05/08/APK.003/XII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2008 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 24 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 24 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM,

1. Bahwa Majelis Hakim Banding mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan yang diatur dalam Kepmenkes Nomor 1351/Menkes/SK/XII/2004 tentang laboratorium yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika.

Dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tes urin dilakukan oleh Denkesyah 06.04.04 Ptk yang tidak ditunjuk dalam Kepmenkes Republik Indonesia tersebut diatas, sehingga secara hukum keabsahannya tidak mempunyai dasar hukum karena secara hukum tidak diakui dan tidak ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan urin untuk dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Padahal di Pontianak mempunyai laboratorium kesehatan, Balai POM dan Dokkes Polda Kalbar yang diakui secara hukum dalam Kepmenkes tersebut yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan urine untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Banding Dilmulti I-Medan tidak melaksanakan secara keseluruhan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara Terdakwa tersebut.

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman (10) pada Putusan yang membenarkan keabsahan hasil pemeriksaan tes urin Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Denkesyah 06.04.04 Ptk, karena menganggap bahwa wilayah atau daerah tidak semua memiliki lembaga laboratorium sebagaimana dimaksud Skepmenkes Republik Indonesia tersebut, pendapat tersebut adalah keliru karena Pontianak mempunyai Laboratorium Kesehatan, Balai POM dan juga Biddokkes Polda Kalbar yang diakui dan ditunjuk dalam Skepmenkes Republik Indonesia tersebut sebagai laboratorium yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan urin untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Fakta hukum diatas membuktikan Majelis Hakim Banding tidak melaksanakan secara keseluruhan Prosedur dan aturan yang berlaku dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tersebut telah melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 187 huruf (b) dan Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer pada Pasal 176 huruf (b) "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan"

3. Kemudian Pemohon Kasasi juga tidak sependapat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman (11) pada Putusan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi dimana mengatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam Putusannya No.PUT/14-K/PMI-05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 sekedar mengenai masalah pidana pokoknya yang semula 7 (tujuh) bulan menjadi 1 (satu) tahun.
 - b. Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang



dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer 145 Pontianak No. PUT/14-K/PMI-05/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer 145 Pontianak tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang benar dalam penerapan hukum. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menyimak Pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tersebut diatas, adalah saling bertentangan dan tidak konsisten, sebab disisi lain mengatakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, sedangkan pada pertimbangan yang lain lagi menyatakan bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang benar dalam penerapan hukumnya.

Bahwa bila menganggap Putusan Dilmil tingkat pertama sudah benar dalam penerapan hukumnya, kenapa Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama ?

Dengan melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut jelas saling bertentangan dan tidak konsisten, sehingga secara hukum putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi adalah juga keliru.

4. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu Surat hasil tes urine An. Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Denkesyah 06.04.04 Pontianak Nomor : R/31/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 yang menyatakan positif mengandung AMP dan MAMP, adalah bukan sebagai bukti seseorang/Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, tetapi surat hasil tes urine tersebut sebagai bukti Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi Narkoba.

Secara hukum pengertian unsur-unsur yang diterapkan oleh Oditur maupun Majelis Hakim Banding bertentangan antara fakta hukumnya dengan penerapan pasal dalam menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi, karena unsur memiliki, menyimpan dan membawa pengertiannya tidak sama atau berbeda dengan mengkonsumsi. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Banding tersebut tidak tepat dan keliru sehingga menyebabkan jenis hukumannya bertentangan dengan fakta hukum di persidangan dan terlebih lagi sangat merugikan Pemohon Kasasi.

II. PERTIMBANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan fakta hukum diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Banding untuk dapat menjatuhkan Putusan yang lebih ringan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan Putusan yang meringankan Pemohon Kasasi dari Putusan sebelumnya dan atau setidaknya tidaknya membatalkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi.
2. Bahwa pernyataan pada poin (a) diatas didasarkan bahwa Majelis Hakim Banding tidak menerapkan secara keseluruhan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak melaksanakan secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa mohon juga dipertimbangkan sebelum Ketua/Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan Putusannya tentang hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi masih berkeinginan untuk menjadi anggota TNI-AD.
 - c. Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri menjadi Anggota TNI-AD selama kurang lebih 12 tahun.
 - d. Pemohon Kasasi adalah korban dari pengedar gelap Narkoba.
 - e. Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
 - f. Pemohon Kasasi pernah melaksanakan tugas Operasi di Timor-Timur tahun 2000-2001.
 - g. Pemohon Kasasi pernah melaksanakan tugas Operasi Pamantas Papua tahun 2002-2003.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.08 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DIDI, Kopda Nrp. 31960208730676 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Februari 2009 oleh Timur P. Manurung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.